



PUTUSAN

Nomor 119/Pdt.G/2017/PA Jpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Sopir Truk Pertamina, tempat kediaman di Jalan Baru Youtefa, RT.001/RW.001, Kelurahan Wai Mhorock, Distrik Abepura, Kota Jayapura, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kupa, RT.000/RW.000, Kelurahan Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Maret 2017 yang telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada tanggal 20 Maret 2017, dengan register Nomor 119/Pdt.G/2017/PA Jpr. dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Putusan V. No. 119/Pdt.G/2017
Halaman 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah secara Islam pada tanggal 28 Oktober 2016, di KUA Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Propinsi Papua dan sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 141/07/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Propinsi Papua;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pada awal menikah membina rumah tangga di rumah kost di Jalan Barua lama sesuai gugatan di atas dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2016 terus menerus terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sekaligus menjadi puncak permasalahan Pemohon dan Termohon dikarenakan pada saat itu Termohon ingin meminjam uang di Bank untuk melunasi utang Termohon sebelum menikah dengan Pemohon dengan jaminan BPKB motor milik Pemohon, namun Pemohon tidak mau dengan alasan Pemohon tidak tau jika Termohon memiliki utang sebelum menikah dengan Pemohon, sehingga beberapa hari kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dengan membawa pergi barang-barang milik Pemohon seperti TV dan HP, sehingga dengan kejadian itu Pemohon merasa kecewa dan ingin berpisah dengan Termohon karena sampai saat ini Termohon sudah tidak kembali lagi dan tidak mengirim kabar kepada Pemohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2016 sampai sekarang, sudah tidak ada komunikasi dan tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;
6. Bahwa berbagai upaya telah ditempuh untuk mengakhiri pertengkaran dan permasalahan rumah tangga, namun tidak membuahkan hasil. Oleh karena itu, Pemohon memutuskan untuk bercerai.

Putusan V. No. 119/Pdt.G/2017
Halaman 2 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura.
3. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah pernah datang menghadap walaupun Jurusita Pengadilan Agama Jayapura melalui bantuan panggilan RRI Nusantara V Jayapurapada tanggal tanggal 12 April 2017, 21 April 2017 dan tanggal 22 Mei 2017 telah memanggilnya secara resmi dan patut dan tidak datangnya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tetap bertahan dan bersabar dalam mempertahankan rumahtangganya dengan Termohon namun tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka perkara ini tidak dapat dimediasi, dan selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dimana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alatbukti sebagai berikut ;

Putusan V. No. 119/Pdt.G/2017
Halaman 3 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. SURAT-SURAT.

Fotocopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 141/07/X/2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Propinsi Papua, tanggal 28 Oktober 2016, bukti P.

II. SAKSI-SAKSI.

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut ;

1. xxxxxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Penjual xxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan Komplek Pasar Youtefa, Kelurahan Wai Mhorock, Distrik Abepura, Kota Jayapura ;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi dengan Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2016 sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab dari ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon punya hutang sebelum menikah dengan Pemohon dan Termohon bermaksud akan melunasi hutang-hutangnya dengan mengambil uang kredit di bank dengan jaminan BPKB motor yang mau dipinjam dari Pemohon, akan tetapi Pemohon tidak mau meminjamkan BPKBnya, selanjutnya Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon

Putusan V. No. 119/Pdt.G/2017
Halaman 4 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa pergi barang-barang milik Pemohon seperti TV, Hp dan sampai sekarang belum pernah kembali.

- Bahwa sejak bulan Nopember 2016 hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tepat tinggal dan tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengusahakan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di JalanBaru Youtefa, Kelurahan Wai Mhorock, Distrik Abepura, Kota Jayapura ;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2016 sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab dari ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon akan ambil uang kredit di Bank dengan jaminan BPKB motor milik Pemohon yang akan dipinjamnya, akan tetapi Pemohon tidak mau meminjamkan BPKBnya, sehingga Termohon marah dan meninggalkan rumah dengan membawa barang-barang milik Pemohon seperti TV dan Hp.
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Nopember 2016 hingga sekarang, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan hingga sekarang tidak pernah kembali dan tidak ada komunikasi lagi.

Putusan V. No. 119/Pdt.G/2017
Halaman 5 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali tapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan mau menerimanya ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannyabahwa ia tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini :

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya walaupun Jurusita Pengadilan Agama Jayapura melalui bantuan panggilan RRI Nusantara V Jayapuratelah memanggilnya secara resmi dan patut, dan tidak datangnya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 149 RBg maka perkara ini dapat diputus secara verstek atau tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam **Kitab Mu'inul Hukkam**, hal 100 disebutkan dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim ;

مَنْ دَعَى إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَاحِقٌ لَهُ

Artinya : Barang siapa dipanggil Hakim untuk menghadap dipersidangan kemudian dia tidak hadir, maka dia dianggap dholim dan gugurlah haknya.

Dalam **Kitab Al Anwar Juz II halaman 55** :

Putusan V. No. 119/Pdt.G/2017
Halaman 6 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فان تعزز بتعز اوتوار اوغيبة جازائاته بالبينة

Artinya : Apabila Tergugat/Termohon tidak hadir dalam persidangan, baik karena melawan atau bersembunyi atau ghoib kemudian dia tidak memenuhinya maka perkara tersebut boleh diputus dengan berdasarkan alat bukti.

Menimbang bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Ketua Majelis telah berusaha menasehati agar Pemohon tetap bersabar dan bertahan dalam membina rumah tangganya serta kembali rukun dengan Termohon sebagaimana semula namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

Menimbang bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka proses mediasi sebagaimana telah diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian maka terlebih dahulu haruslah dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat oleh suatu pernikahan yang sah menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. berupa Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon maka antara Pemohon dan Termohon telah terbukti terikat oleh suatu ikatan pernikahan yang sah menurut hukum.

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974.

Menimbang bahwa yang menjadi alasan diajukan permohonan Pemohon adalah karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan yang terus menerus.

Menimbang bahwa dengan ketidakhadiran Termohon dalam persidangan, maka Termohon tidak dapat membantah atas keterangan para saksi di persidangan sehingga dengan demikian Majelis Hakim menganggap

Putusan V. No. 119/Pdt.G/2017
Halaman 7 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Termohon membenarkan apa yang terjadi dalam persidangan, baik dalam dalil-dalil permohonan maupun keterangan para saksi.

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam bahwa diantara alasan-alasan perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang diperkuat oleh keterangan para saksi yang terungkap dipersidangan, maka keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang telah tidak harmonis lagi, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saat ini Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di muka sidang bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran ditandai dengan perginya Termohon pada bulan Nopember 2016 meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan sampai sekarang belum pernah pulang atau kembali.

Menimbang bahwa kondisi rumah tangga yang telah berselisih, cekcok, hidup berpisah yang sampai saat ini telah berjalan kurang lebih 9 bulan, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak mau lagi untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975jo pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa sikap Termohon sebagai istri yang telah pergi meninggalkan Pemohon sebagai suami tanpa alasan hukum, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa Termohon adalah seorang istri yang telah dengan sengaja melalaikan dan meninggalkan kewajibannya sebagai istri terhadap suami dan hal ini termasuk tindakan nusyuz.

Putusan V. No. 119/Pdt.G/2017
Halaman 8 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 9 bulan sampai sekarang ini berarti bahwa unsur ikatan lahir batin antara suami istri telah sirna dan tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai.

Menimbang, bahwa manakala salah satu pihak dari suami istri sudah tidak mau lagi melanjutkan dan mempertahankan rumah tangganya bahkan sudah tidak mau lagi melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya maka sudah bisa dipastikan bahwa tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga yang kekal, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi bisa terwujud.

Menimbang bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon maka Majelis Hakim berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar mudharatnya dibanding kebaikannya karena di antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Pemohon dan Termohon tetap dipaksa untuk mempertahankan dan melanjutkan hubungan rumah tangganya tentu hal tersebut menjadi rumah tangga yang hampa tanpa rasa saling sayang dan mencintai diantara keduanya.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang diperkuat oleh keterangan para saksi yang terungkap dimuka sidang, maka keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang telah tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa manakala antara suami istri sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan hingga sekarang, maka apakah bangunan rumah tangga yang demikian itu dapat dipertahankan dan ditegakkan? Tentu tidak.

Putusan V. No. 119/Pdt.G/2017
Halaman 9 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan Pemohon selalu menunjukkan sikapnya untuk bercerai ini merupakan bukti yang tak terbantahkan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon.

Menimbang bahwa walaupun perceraian harus dihindari karena dibenci oleh Allah SWT namun keadaan rumah tangga yang rapuh, pecah yang tidak ada lagi rasa kasih sayang juga harus dihindari oleh karena itu menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemashlahatan, sebagaimana kaidah fiqhiyah mengatakan.

درء المفسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemashlahatan.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah tidak mau lagi dan menginginkan perceraian, maka mempertahankannya pun merupakan sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya majelis Hakim berpendapat bahwa manakala terjadi dua madharat saling berhadapan, maka harus diambil madharat yang lebih ringan yaitu menceraikan Pemohon dan Termohon secara baik-baik sebagaimana kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Al-Asybah wa al-Nadhair.

إذا تعارض مفسدتان رعى أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما

Artinya : Apabila bertentangan dua mafsadat maka perhatikanlah mana yang lebih besar madlaratnya dengan menarik yang lebih ringan madlaratnya dari keduanya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islamoleh karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan.

Putusan V. No. 119/Pdt.G/2017
Halaman 10 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena tindakan Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuannya merupakan tindakan nusyuz, maka berdasarkan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam mantan suami tidak wajib untuk memberikan nafkah iddah, maskan dan kiswah kepada bekas istrinya.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975jopasal 84 Undang-undangnomor 7 tahun 1989 yang telahdiubahdenganUndang-undangnomor 3 tahun 2006 danUndang-undangnomor 50 tahun 2009 tentangPerubahanKeduaAtasUndang-undangnomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama,secara ex officio Majelis Hakim memerintahkankepada PaniteraPengadilan Agama Jayapura untuk mengirimsalinan penetapan ikrar talak ini kepada Kantor Urusan Agama dimana pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan kapada Kantor Urusan Agama dimana Pemohon dan Termohon bertempattinggal, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segalaperubahannya makabiaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. MenyatakanTermohon yang telahdipanggilsecararesmidanpatutuntukmenghadapdpersidangan, tidakhadir.
2. MengabulkanpermohonanPemohondenganverstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untukmenjatuhkantalaksaturaj'iterhadapTermohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura.

Putusan V. No. 119/Pdt.G/2017
Halaman 11dari13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar thalak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sejumlah **Rp551.000.00**

(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzul Hijjah 1438 Hijriyah oleh Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Nurul Huda, SH, MH dan Ismail Suneth, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta Hj. Siti Rugaiyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Drs. Nurul Huda, SH, MH

Drs. M. Tang, M.H.

Ttd

Ismail Suneth, S.Ag., M.H. Panitera Pengganti

Ttd

Hj. Siti Rugaiyah, S.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	460.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Materai	Rp	6.000,00

J u m l a h **Rp551.000.00** (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera,

Putusan V. No. 119/Pdt.G/2017
Halaman 12 dari 13



Nurdin Sanmas, SHI

Putusan V. No. 119/Pdt.G/2017
Halaman 13 dari 13